



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Nomor : 619.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, tanggal 29 Maret 2019;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, tanggal 09 April 2019;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 619/PP.09.3-BA/3673/KPU.kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 11 April 2019;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019.

KEDUA . . .

- KESATU : Menetapkan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019 sebagaimana terlampir di lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub Bag Hukum


Encep Supriadi



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 619.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019
TANGGAL : 11 APRIL 2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG TAHUN 2019

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
TAHUN 2019

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Masuk				Pemilih Keluar				Keterangan		
		Sebaran Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Kelurahan	Sebaran TPS	L		P	L+P
1	SERANG	12	398	471	521	992	12	389	604	504	1108	
2	KASEMEN	10	57	270	213	483	10	66	197	113	310	
3	WALANTAKA	14	133	204	110	314	14	125	139	84	223	
4	CURUG	10	30	33	69	102	10	28	49	81	130	
5	CIPOCOK JAYA	8	122	396	278	674	8	117	250	168	418	
6	TAKTAKAN	12	108	187	126	313	12	113	154	153	307	
TOTAL		66	848	1561	1317	2878	66	838	1393	1103	2496	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,
ttd
ADE JAHARAN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub. Reg. Hukum
Encep Supriadi

